



KEPALA DESA WONOSEKAR
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA WONOSEKAR
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOSEKAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSEKAR

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
4 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun
5 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran
. Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang
6 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
. Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSEKAR

Dan

KEPALA DESA WONOSEKAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WONOSEKAR TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOSEKAR Tahun Anggaran
2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.504.931.700,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.487.698.410,00
	p	
Surplus/Defisit	R	17.233.290,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	2.766.710,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	20.000.000,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(17.233.290,00)
	p	
Sisa Lebih/(Kurang)	R	0,00
Perhitungan Anggaran	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WONOSEKAR.

Ditetapkan di : Wonosekar

Pada tanggal : 17 December 2021

Kepala Desa,



Diundangkan di : Wonosekar

Pada tanggal : 17 December 2021

Plt. Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a few vertical strokes.

NUR KHOLIS, S.Pd

LEMBARAN DESA WONOSEKAR NOMOR 02 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOSEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	171.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.165.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.966.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.504.931.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	351.924.004,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.057.696,00	
5.3.	Belanja Modal	621.585.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	245.365.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.484.931.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Wonosekar, 28 December 2021

Kepala Desa



MOH ZAENURI, S.Pd.I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOSEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	171.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.165.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.966.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.504.931.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>481.517.628,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	454.851.928,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.330.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.330.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.091.164,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.091.164,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	85.532.748,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.332.748,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.382.760,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.382.760,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.450.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.945.176,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.945.176,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.516.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.516.700,00	ADD, DLL, PBK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.016.700,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.949.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.949.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.949.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	200.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>689.402.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.500.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.017.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.527.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.527.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.490.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.490.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	581.885.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	33.821.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	33.821.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	401.680.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	401.680.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	146.384.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	146.384.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.647.072,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.740.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.890.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.890.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	20.850.000,00	PAD, PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.907.072,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.892.072,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.892.072,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	11.015.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.015.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>245.365.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.365.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	11.365.000,00	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.365.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	234.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	234.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	234.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.484.931.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

